



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sabirin Bin Sabil panggilan Erik;**
2. Tempat lahir : Bulantiak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bulantiak Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan 11 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Syarif, S.H., M.H., Firman, S.H., Yesi Marlina, S.H., Rachki Suwito, S.H., Nanda Pria Tama, S.H., Dedi Junaidi, S.H., Dedet Airiza, S.H., dan Muhammad Irfan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Koto Baru yang berkantor di Jalan Cupak lama depan Masjid Raya Asyuhada Cupak Jorong Balai Tengah Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, yang ditunjuk untuk memberikan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum kepada Terdakwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pen.PH/2022/PN Kbr tanggal 8 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabirin Bin Sabil panggilan Erik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan nar kotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabirin Bin Sabil panggilan Erik dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan agar dikurangkan sepenuhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Dengan Plastik Klik Warna Bening;
 - 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Warna Hijau Merek amo tersambung dengan pipet;
 - 5 (lima) Lembar Palstik Klik warna bening Sisa Pakai Narkotika Jenis Sabu;
 - 2 (dua) Buah Kaca Pirex;
 - 2 (dua) Buah Pipet Yang Ujungnya Diruncingkan Warna Orange;
 - 3 (tiga) Buah Mancis;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Biru Hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Zulianto;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Sabirin Bin Sabil panggilan Erik pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau di tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Anto Jorong Pakan Salasa Nag. Alam Pauh Duo Kec. Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya Tindak Pidana Narkotika berawal Tiga tahun yang lalu Tedakwa mulai menggunakan Narkotika jenis Shabu dan rata rata satu minggu satu kali Tedakwa menggunakannya hingga sekarang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) menelfon Terdakwa dengan mengatakan Saksi Zulianto ada uang Rp 200.000,00 dan minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Shabu, kemudian Terdakwa kerumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), di rumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi membeli Shabu kepada Saksi Hengki panggilan Leping (dalam berkas perkara terpisah) di Sungai Cangkar. di Sungai Cangkar Terdakwa bertemu Hengki panggilan Leping (dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Hengki (dalam berkas perkara terpisah), "*Bantu Rp 200.000,00*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Terdakwa mau beli narkoba jenis Shabu seharga Rp 200.000. saksi Hengki (dalam berkas perkara terpisah) kemudian menyuruh Terdakwa jalan ke arah bendungan Sungai Cangkar, di dekat bendungan Saksi Hengki (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hengki (dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Terdakwa kembali kerumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), dirumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa bersama Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) masuk ke kamar rumahnya, Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) kemudian merangkai bonk (alat menggunakan Shabu) yang terhubung dengan kaca pirex, narkoba jenis sabu dimasukkan ke kaca Pirex oleh Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) kemudian Shabu tersebut Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) panaskan dengan api dari korek api, selanjutnya di hisap dengan menggunakan pipet, hingga uap Shabu mengalir ke Bonk yang mana di dalam bonk ada air untuk memurnikan uap sabu, setelah itu uap sabu mengalir ke mulut Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya bonk dan kaca pirex yang telah terisi sabu di serahkan kepada Terdakwa untuk digunakan, Terdakwa dan Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Shabu tersebut bergantian, pada malamnya sekira pukul 23.30 wib saat Terdakwa dan Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) sedang main *handphone* polisi datang kemudian Terdakwa bersama Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) di amankan, polisi menghubungi Wali Nagari dan Wali Jorong untuk datang kerumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), sekira pukul 24.00 Wib Wali Nagari dan Wali Jorong datang, dengan di dampingi Wali nagari dan Wali Jorong rumah saksi Zulianto di geledah, sekira pukul 00.15 Wib polisi menemukan:

- 1 (satu) Paket Diduga Narkoba Jenis Sabu Dibungkus Dengan Plastik Klik Warna Bening ditemukan;
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Warna Hijau Merek AMO
- 5 (lima) Lembar Palstik Klik Sisa Pakai Narkoba Jenis Shabu.
- 2 (dua) Buah Kaca Pirex;
- 2 (dua) Buah Pipet Yang Ujungnya Diruncingkan Warna Orange.

Ditemukan dikamar Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah).

- 3 (tiga) Buah Mancis di temukan lantai rumah Sdr Zulianto.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Polisi juga menyita:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Hitam di sita dari Tersangka.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Biru Hitam di sita Sdr Zulianto.

Atas kejadian tersebut Terdakwa Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti di bawa ke Polres Solok Selatan.

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bersama saksi Zulianto;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Saksi Hengki untuk digunakan bersama saksi Zulianto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya membeli, dan menjual narkotika golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Selatan Nomor: 003/VI/10497/2022, tanggal 9 Juni 2022, telah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan Plastik bening kemudian disatukan dan ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,08 gram. Disisihkan jenis sabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 gram dan Bukti di persidangan seberat 0,07 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BADAN POM RI di Padang No. 22.083.11.16.05.0421.K tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., Tanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: SKHPUN/38/VI/KES.9/2022/URKES tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia, telah melakukan pemeriksaan urine narkoba terhadap Sabirin Bin Sabil panggilan Erik, dengan hasil pemeriksaan Positif (+) MET, dan Positif (+) AMP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sabirin Bin Sabil panggilan Erik pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau di tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Anto Jorong Pakan Salasa Nag. Alam Pauh Duo Kec. Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya Tindak Pidana Narkotika berawal Tiga tahun yang lalu Tedakwa mulai menggunakan Narkotika jenis Shabu dan rata rata satu minggu satu kali Tedakwa menggunakannya hingga sekarang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) menelfon Terdakwa dengan mengatakan Saksi Zulianto ada uang Rp 200.000,00 dan minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Shabu, kemudian Terdakwa kerumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), di rumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi membeli Shabu kepada Saksi Hengki panggilan Leping (dalam berkas perkara terpisah) di Sungai Cangkar. di Sungai Cangkar Terdakwa bertemu Hengki panggilan Leping (dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Hengki (dalam berkas perkara terpisah), "*Bantu Rp 200.000,00*" dengan maksud Terdakwa mau beli narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000. saksi Hengki (dalam berkas perkara terpisah) kemudian menyuruh Terdakwa jalan ke arah bendungan Sungai Cangkar, di dekat bendungan Saksi Hengki (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan satu paket narkotika jensi sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hengki (dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Terdakwa kembali kerumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), dirumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa bersama Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) masuk ke kamar rumahnya, Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) kemudian merangkai bonk (alat menggunakan sabu) yang terhubung dengan kaca pirex, narkotika jenis sabu dimasukkan ke kaca Pirex oleh Saksi Zulianto (dalam berkas perkara

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



terpisah) kemudian sabu tersebut Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) panaskan dengan api dari korek api, selanjutnya di hisap dengan menggunakan pipet, hingga uap Sabu mengalir ke Bong yang mana di dalam bonk ada air untuk memurnikan uap sabu, setelah itu uap sabu mengalir ke mulut Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya bonk dan kaca pirex yang telah terisi sabu di serahkan kepada Terdakwa untuk digunakan, Terdakwa dan Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sabu tersebut bergantian, pada malamnya sekira pukul 23.30 wib saat Terdakwa dan Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) sedang main *handphone* polisi datang kemudian Terdakwa bersama Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) di amankan, polisi menghubungi Wali Nagari dan Wali Jorong untuk datang kerumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), sekira pukul 24.00 Wib Wali Nagari dan Wali Jorong datang, dengan di dampingi Wali nagari dan Wali Jorong rumah saksi Zulianto di geledah, sekira pukul 00.15 Wib polisi menemukan:

- 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Dengan Plastik Klik Warna Bening ditemukan;
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Warna Hijau Merek AMO
- 5 (lima) Lembar Palstik Klik Sisa Pakai Narkotika Jenis Shabu.
- 2 (dua) Buah Kaca Pirex;
- 2 (dua) Buah Pipet Yang Ujungnya Diruncingkan Warna Orange.

Ditemukan dikamar Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah).

- 3 (tiga) Buah Mancis di temukan lantai rumah Sdr Zulianto.

Dan Polisi juga menyita:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Hitam di sita dari Tersangka.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Biru Hitam di sita Sdr Zulianto.

Atas kejadian tersebut Terdakwa Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti di bawa ke Polres Solok Selatan.

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bersama saksi Zulianto;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Saksi Hengki untuk digunakan bersama saksi Zulianto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya membeli, dan menjual narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Selatan Nomor: 003/VI/10497/2022, tanggal 9 Juni 2022, telah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dibungkus dengan Plastik bening kemudian disatukan dan ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,08 gram. Disisihkan jenis sabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 gram dan Bukti di persidangan seberat 0,07 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BADAN POM RI di Padang No. 22.083.11.16.05.0421.K tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt Tanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: SKHPUN/38/VI/KES.9/2022/URKES tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia, telah melakukan pemeriksaan urine narkoba terhadap Sabirin Bin Sabil panggilan Erik, dengan hasil pemeriksaan *Positif (+) MET, dan Positif (+) AMP.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Sabirin Bin Sabil panggilan Erik pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau di tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Anto Jorong Pakan Salasa Nag. Alam Pauh Duo Kec. Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya Tindak Pidana Narkoba berawal Tiga tahun yang lalu Tedakwa mulai menggunakan Narkoba jenis Shabu dan rata rata satu minggu satu kali Tedakwa menggunakannya hingga sekarang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) menelfon Terdakwa dengan mengatakan Saksi Zulianto ada uang Rp 200.000,00 dan minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Shabu, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), di rumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi membeli Shabu kepada Saksi Hengki panggilan Leping (dalam berkas perkara terpisah) di Sungai Cangkar. di Sungai Cangkar Terdakwa bertemu Hengki panggilan Leping (dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Hengki (dalam berkas perkara terpisah), "*Bantu Rp 200.000,00*" dengan maksud Terdakwa mau beli narkoba jenis Shabu seharga Rp 200.000. saksi Hengki (dalam berkas perkara terpisah) kemudian menyuruh Terdakwa jalan ke arah bendungan Sungai Cangkar, di dekat bendungan Saksi Hengki (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hengki (dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Terdakwa kembali kerumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), dirumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa bersama Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) masuk ke kamar rumahnya, Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) kemudian merangkai bonk (alat menggunakan sabu) yang terhubung dengan kaca pirex, narkoba jenis sabu dimasukkan ke kaca Pirex oleh Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) kemudian sabu tersebut Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) panaskan dengan api dari korek api, selanjutnya di hisap dengan menggunakan pipet, hingga uap sabu mengalir ke Bong yang mana di dalam bonk ada air untuk memurnikan uap sabu, setelah itu uap sabu mengalir ke mulut Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya bonk dan kaca pirex yang telah terisi sabu di serahkan kepada Terdakwa untuk digunakan, Terdakwa dan Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sabu tersebut bergantian, pada malamnya sekira pukul 23.30 wib saat Terdakwa dan Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) sedang main *handphone* polisi datang kemudian Terdakwa bersama Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) di amankan, polisi menghubungi Wali Nagari dan Wali Jorong untuk datang kerumah Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah), sekira pukul 24.00 Wib Wali Nagari dan Wali Jorong datang, dengan di dampingi Wali nagari dan Wali Jorong rumah saksi Zulianto di geledah, sekira pukul 00.15 Wib polisi menemukan:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Dengan Plastik Klik Warna Bening ditemukan;
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Warna Hijau Merek AMO
- 5 (lima) Lembar Plastik Klik Sisa Pakai Narkotika Jenis Shabu.
- 2 (dua) Buah Kaca Pirex;
- 2 (dua) Buah Pipet Yang Ujungnya Diruncingkan Warna Orange.

Ditemukan dikamar Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah).

- 3 (tiga) Buah Mancis di temukan lantai rumah Sdr Zulianto.

Dan Polisi juga menyita:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Hitam di sita dari Tersangka.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Biru Hitam di sita Sdr Zulianto.

Atas kejadian tersebut Terdakwa Saksi Zulianto (dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti di bawa ke Polres Solok Selatan.

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bersama saksi Zulianto;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Saksi Hengki untuk digunakan bersama saksi Zulianto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya membeli, dan menjual narkotika golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Selatan Nomor: 003/VI/10497/2022, tanggal 9 Juni 2022, telah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan Plastik bening kemudian disatukan dan ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,08 gram. Disisihkan jenis sabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 gram dan Bukti di persidangan seberat 0,07 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BADAN POM RI di Padang No. 22.083.11.16.05.0421.K tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt Tanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: SKHPUN/38/VI/KES.9/2022/URKES tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia, telah melakukan pemeriksaan urine

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba terhadap Sabirin Bin Sabil panggilan Erik, dengan hasil pemeriksaan *Positif (+) MET, dan Positif (+) AMP.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angger Pangestu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekannya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Pakan Selasa, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat yang memberikan ciri-ciri seperti Terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto telah selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan sedang bermain *handphone*;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk AMO, 5 (lima) lembar plastik klik sisa pakai narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan warna *orange*, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam disita dari Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam biru disita dari saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto yang didapatkannya dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Hengki bin Danius panggilan Hengki dengan menggunakan uang saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dengan membantu saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto, untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dapat memakai Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk digunakan bersama dengan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto;
- Bahwa saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto meminta Terdakwa membeli narkotika jenis sabu karena Terdakwa yang mengetahui siapa orang yang menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung zat methamphetamine dan amphetamine;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Irman Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir saat penangkapan Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Pakan Selasa, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan telepon dari anggota kepolisian yang menyampaikan adanya penangkapan terhadap Terdakwa, lalu meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk AMO, 5 (lima) lembar plastik klik sisa pakai narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan warna orange, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam disita dari Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam biru disita dari saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan dan ijin dari penggunaan narkotika jenis sabu bagi Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



3. Saksi Debi Sepita Indra bin Ali Amran panggilan Debi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir saat penangkapan Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Pakan Selasa, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan telepon dari anggota kepolisian yang menyampaikan adanya penangkapan terhadap Terdakwa, lalu meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk AMO, 5 (lima) lembar plastik klik sisa pakai narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan warna *orange*, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam disita dari Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam biru disita dari saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan dan ijin dari penggunaan narkotika jenis sabu bagi Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Pakan Selasa, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu yakni dari Terdakwa dengan cara Saksi menelepon Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB kemudian menyuruh Terdakwa kerumahnya karena Saksi mempunyai uang untuk membeli paket sabu. Sesampainya di rumah Saksi, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, tetapi Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama lebih kurang sepuluh kali;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk AMO, 5 (lima) lembar plastik klik sisa pakai narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan warna *orange*, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam disita dari Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam biru disita dari Saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik Saksi, yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kegunaan narkoba jenis sabu tersebut bagi Saksi adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yakni, pertama merakit bong dengan dihubungkan kaca pirex, lalu sabu dimasukkan ke kacar pirex, lalu sabu dipanaskan dengan api dair korek api, kemudian dihisap menggunakan pipet sampai uap sabu tersebut mengalir melalui bong yang berisi air kemudian uap sabu dihirup oleh Saksi, selanjutnya diserahkan ke Terdakwa untuk digunakan dahulu oleh Terdakwa, kemudian Saksi menggunakan juga secara bergantian;
 - Bahwa setelah menggunakan narotika jenis sabu Saksi merasa berkeringat dan efek biusnya membuat Saksi merasakan tenang;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
5. Saksi Hengki bin Danius panggilan Hengki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menitip untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi yakni pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan apa-apa dari Terdakwa ketika menitip membeli narkoba jenis sabu tersebut, karena Saksi menganggap Terdakwa temannya;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Yopi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan selain dititip membeli oleh Terdakwa juga untuk digunakan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli Narkoba jenis sabu kepada Yopi seberat 5 gram atau seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) itu tiga hari sebelum Terdakwa ditangkap yang akan digunakan oleh Saksi sendiri dan teman-temannya yang ada di tambang;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor: 003/VI/10497/2022, tanggal 9 Juni 2022;
- Laporan pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0421.K tanggal 14 Juni 2022;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor: SKHPUN/38/VI/KES.9/2022/URKES tanggal 09 Juni 2022;
- Surat Hasil Asesmen Nomor R/10/VI/Ka/PB.01.03/2022/BNNK tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba dengan cara menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto yang beralamat di Jorong Pakan Selasa, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, kemudian ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya dari membeli

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



kepada saksi Hengki bin Danius panggilan Hengki dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 juni 2022 sakira pukul 10.30 WIB saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk kerumah saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto karena saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto ada uang untuk membeli paket sabu. Lalu sesampainya dirumah saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto, saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menelepon saksi Hengki bin Danius panggilan Hengki untuk titip membelikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi Hengki bin Danius panggilan Hengki dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hengki bin Danius panggilan Hengki. Lalu Terdakwa disuruh menunggu lebih kurang satu jam, kemudian saksi Hengki bin Danius panggilan Hengki datang dan menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto sebelumnya juga sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama lebih kurang sudah sepuluh kali;
- Bahwa ketika penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk AMO, 5 (lima) lembar plastik klik sisa pakai narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan warna orange, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam disita dari Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam biru disita dari saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto, yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan bagi Terdakwa membantu saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto membeli narkoba jenis sabu adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa kegunaan narkoba jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto menggunakan narkoba jenis sabu yakni, pertama merakit bong dengan dihubungkan kaca pirex, lalu sabu dimasukkan ke kaca pirex, lalu sebu dipanaskan dengan api dari korek api, kemudian dihisap menggunakan pipet sampai uap sabu tersebut mengalir melalui bong yang berisi air kemudian uap sabu dihirup oleh saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto, selanjutnya diserahkan ke Terdakwa untuk digunakan dahulu oleh Terdakwa, kemudian saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto menggunakan juga secara bergantian;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa berkeringat dan efek busunya membuat Terdakwa merasakan tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merek AMO;
- 5 (lima) lembar plastik klip sisa pakai narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan warna *orange*;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto sesaat sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Pakan Selasa, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk AMO, 5 (lima) lembar plastik klip sisa pakai narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan warna *orange*, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam disita dari saksi Terdakwa, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo warna hitam biru disita dari Zulianto bin Zul panggilan Anto;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto, yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan narkoba jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto dan sebelumnya Terdakwa dan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto menggunakan narkoba jenis sabu yakni, pertama merakit bong dengan dihubungkan kaca pirex, lalu sabu dimasukkan ke kaca pirex, lalu sebu dipanaskan dengan api dair korek api, kemudian dihisap menggunakan pipet sampai uap sabu tersebut mengalir melalui bong yang berisi air kemudian uap sabu dihirup oleh saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto, selanjutnya diserahkan ke Terdakwa untuk digunakan dahulu oleh Terdakwa, kemudian saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto menggunakan juga secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor: 003/VI/10497/2022 tanggal 09 Juni 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan rincian 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0,08 gram dan disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan total berat bersih 0,01 gr. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut dan berdasarkan Laporan pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0421.K tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor: SKHPUN/38/VI/KES.9/ 2022/URKES tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia, pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat *Metamfetamine* dan Zat *Amphetafetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum. Dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, selanjutnya mengenai dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Sabirin Bin Sabil panggilan Erik** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto sesaat sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Pakan Selasa, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merk AMO, 5 (lima) lembar plastik klik sisa pakai narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan warna *orange*, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam disita dari saksi Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam biru disita dari Zulianto bin Zul panggilan Anto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto, yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor: 003/VI/10497/2022 tanggal 09 Juni 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan rincian 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0,08 gram dan disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan total berat bersih 0,01 gr. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut dan berdasarkan Laporan pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0421.K tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa kegunaan narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto dan sebelumnya Terdakwa dan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto menggunakan narkotika jenis sabu yakni, pertama merakit bong dengan dihubungkan kaca pirex, lalu sabu dimasukkan ke kacar pirex, lalu sebu dipanaskan dengan api dair korek api, kemudian dihisap menggunakan pipet sampai uap sabu tersebut mengalir melalui bong yang berisi air kemudian uap sabu dihirup oleh saksi Zulianto bin Zul

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Anto, selanjutnya diserahkan ke Terdakwa untuk digunakan dahulu oleh Terdakwa, kemudian saksi Zulianto bin Zul panggilan Anto menggunakan juga secara bergantian;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor: SKHPUN/38/VI/KES.9/ 2022/URKES tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yessi Ekavia, pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat *Metamfetamine* dan Zat *Amphetafetamine*;

Menimbang, bahwa metamfetamin merupakan salah satu Narkotika Golongan I yang diatur pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor 61, sehingga sub unsur mengenai Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan ataupun kepemilikan Narkotika jenis sabu, sehingga penggunaan sabu oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin dari yang berwenang menggunakan Narkotika jenis sabu dalam menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam hal ini berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam menggunakan Narkotika golongan I

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, namun Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, meskipun terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen sebagaimana Surat Hasil Asesmen Nomor R/10/VI/Ka/PB.01.03/2022/BNNK tanggal 27 Juni 2022, tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda kecanduan narkotika, Terdakwa tidak pula dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, sehingga dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merek AMO, 5 (lima) lembar plastik klik sisa pakai narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan warna orange, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa an. Zulianto bin Zul panggilan Anto;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikatikan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran Narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sabirin Bin Sabil panggilan Erik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau merek AMO;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbr



- 5 (lima) lembar plastik klik sisa pakai narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan warna *orange*;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *VIVO* warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *VIVO* warna hitam biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa an. Zulianto bin Zul panggilan Anto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Radius Chandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Misnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Maulani, S.H.